

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION)
PADA PUSAT KENDALI KEPOLISIAN (COMMAND CENTER)
UNTUK PENELUSURAN KEJAHATAN JALANAN
(STUDI POLRESTABES MAKASSAR)



OLEH:

NAMA : HJ. RISDAYANTI
STAMBUK : 040 2016 0379

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melakukan Ujian Skripsi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi di bawah ini :

Judul Skripsi : Efektivitas Penggunaan CCTV (*Closed Circuit Television*) pada Pusat Kendali Kepolisian (*Command Center*) untuk Penelusuran Kejahatan Jalanan (Studi Polrestabes Makassar)

Nama Mahasiswa : Hj. Risdayanti

Stambuk : 040 2016 0379

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar penetapan pembimbing SK Dekan No. 0004/H.05/FH-UMI/VIII/2023 telah diperiksa dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian Skripsi.

Disetujui,

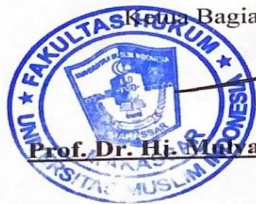
Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.

Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H.

Mengetahui,



Ketua Bagian Hukum Pidana
Prof. Dr. Hj. Mulyati Lawennai, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION)
PADA PUSAT KENDALI KEPOLISIAN (COMMAND CENTER)
UNTUK PENELUSURAN KEJAHATAN JALANAN
(STUDI POLRESTABES MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh :

HJ. RISDAYANTI

04020160379

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada, Agustus 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, Agustus 2023

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., MH

Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

NIPs: 104860192

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama : HJ. RISDAYANTI
Stambuk : 04020160379
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hukum
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan No. 0004/H.05/FH-
UMI/VIII/2023
Judul : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CCTV (
CLOSED CIRCUIT TELEVISION)
PADA PUSAT KENDALI KEPOLISIAN (
COMMAND CENTER)

Telah ditetapkan didepan majelis penguji pada tanggal Agustus 2023
dan dinyatakan lulus oleh :

1. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H (.....)
Pembimbing I
2. Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H (.....)
Pembimbing II
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H (.....)
Penguji I
4. Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.H (.....)
Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

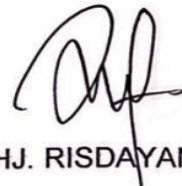
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. RISDAYANTI
NIM : 04020160379
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) PADA PUSAT KENDALI KEPOLISIAN (COMMAND CENTER) UNTUK PENELUSURAN KEJAHATAN JALANAN (STUDI POLRESTABES MAKASSAR)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2023

Yang menyatakan,



HJ. RISDAYANTI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penggunaan CCTV (*Closed Circuit Television*) Command Center Polrestabes Makassar dalam menelusuri kejahatan jalanan serta faktor pendukung efektifitas dari CCTV tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan mengumpulkan data melalui penelitian secara langsung di lapangan. Adapun data yang diperoleh peneliti melalui penelitian ini yaitu data jumlah kejahatan jalanan (Pencurian dengan Kekerasan) dan Jumlah CCTV yang terpantau oleh Command Center serta melakukan wawancara terhadap pihak terkait yakni anggota kepolisian yang bertugas pada Bagian Command Center dan Fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) yang berbentuk penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pusat Kendali Polri (*Command Center*) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksasi Elektronik.

Hasil penelitian mengungkap bahwa efektifitas penggunaan CCTV dalam menelusuri kejahatan jalanan masih dianggap cukup baik. Dari data yang diperoleh peneliti menunjukkan ada sekitar 31 kasus kejahatan jalanan yang diterungkap melalui kamera pengawas CCTV Command Center dari 248 kasus kejahatan jalanan yang selesai walaupun dari data tersebut juga masih banyak yang belum terungkap. Efektifitas penggunaan CCTV Command Center Polrestabes Makassar didukung oleh Sarana dan Prasarana (Jaringan dan Perangkat), Perawatan dan Perbaikan serta Sumber Daya Manusia. Namun dapat menjadi penghambat bila terdapat perangkat yang rusak, jaringan yang kurang baik dan pembatasan *server* oleh Balaikota Makassar. Kemudian pelaksanaan monitoring Command Center Polrestabes Makassar mendapat dukungan dari Balaikota Makassar dan Dinas Perhubungan Kota Makassar melalui kerjasama (MOU) salah satunya dalam hal pengadaan sarana dan prasarana sedangkan teknis pelaksanaan Command Center mengacu pada arahan dan petunjuk dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2019 tentang Pusat Kendali Polri (*Command Center*) .

Kesimpulan dan Saran dari penelitian ini bahwa sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung utama sekaligus penghambat jalannya pengoperasian monitoring Ruang Command Center namun masih dianggap efektif dalam pelaksanaannya terutama pada pengungkapan kasus kejahatan jalanan. Adapun saran peneliti khusus kepada pihak kepolisian dan instansi terkait agar memperluas titik CCTV Command Center sehingga lebih memudahkan pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus kejahatan jalanan dan melakukan pemeriksaan intersif terkait jaringan dan kondisi perangkat yang digunakan termasuk kamera CCTV yang terpasang di jalan raya guna mencegah terjadinya kerusakan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula, shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, Sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang dengan islam Alhamdulillah, Skripsi yang berjudul: **“Efektivitas Penggunaan CCTV (*Closed Circuit Television*) Pada Pusat Kendali Kepolisian (*Command Center*) Untuk Penelusuran Kejahatan Jalanan (Studi Polrestabes Makassar)”**. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa ringan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang di maksud:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE. M.S.I, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia berserta jajarannya.
2. Prof. Laode Husein, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H, Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H., Dr. H. Baharuddin Badaru S.H., M.H., Dr. Zainuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Wakil Dekan Bidang

Akademik, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.

3. Dr. Andi Risma, S.H., M.H. selaku penasihat akademik penulis.
4. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H. selaku pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan arahan, kritikan dan membimbing penulis.
5. Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H. selaku pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H. dan Dr. Kamri Ahmad, S.H. M.H. selaku penguji I dan penguji II penulis yang telah memberi saran yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
7. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan ketulusan mereka dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
8. Seluruh pegawai akademik dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang dengan sabar dan ikhlas membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
9. Untuk Orang Tua Penulis yang sangat Penulis hormati dan cintai bapak H. Machmud (Almarhum) beserta ibu Hj. Nafsah yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta memberi motivasi dan nasihat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana.
10. Untuk suami saya tercinta, Sulaiman yang telah memberi dukungan dan kontribusi kepada penulis.

11. Untuk saudara-saudara saya tercinta yakni Hj. Rahmawati, S.E., Hj. Rosnani Tryana Machmud, Hj. Rismawaty S.E., H. Bachtiar, H. Bakri dan H. Bustamin beserta keluarga yang telah memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
12. Untuk Seluruh Anggota Polrestabes Makassar terkhusus Iptu Rimon A. Kawile selaku Perwira Penanggungjawab pada Bagian Command Center, Aipda Askar selaku Bintara IT dan Bripda Aswan selaku perwakilan Operator Command Center serta Aiptu Firman selaku Bintara Urbin Satuan Reskrim Polrestabes Makassar yang telah membantu penulis menyelesaikan penelitian.
13. Untuk sahabat-sahabat saya yaitu Eka Meylani Nur Chasanah, S.T., M.H., Umniyah S.H., Sri Purnawaty, Satriani, A. Ayu Badaruddin, S.H., M.H., terima kasih selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu Syukran Jazakumullah Khairan.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat betapapun kecilnya baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktis.

Makassar, 18 Juli 2023

Hj. Risdayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tindak Pidana.....	6
1. Pengertian Tindak Pidana	6
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	8
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	11
B. CCTV	14
1. Pengertian CCTV	14
2. Fungsi CCTV	15

3. Jenis-jenis CCTV	17
4. Manfaat Penggunaan CCTV	18
C. Peran CCTV dalam perspektif hukum pidana.....	19
D. Command Center pada Instansi Kepolisian	24
E. Dasar Hukum Terkait CCTV	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Metode Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Efektivitas penggunaan CCTV Command Center pada Kepolisian dalam Mengungkap Kasus Kejahatan Jalanan	40
B. Faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penggunaan CCTV Command Center Polrestabes Makassar	47
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
DOKUMENTASI.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan merupakan hal yang sangat penting. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan keamanan. Teknologi keamanan yang banyak digunakan sekarang adalah CCTV (*closed circuit television*). CCTV dapat memantau dan merekam segala aktivitas dan kejadian pada suatu tempat setiap saat. Maka tidak heran jika kita menemukan kamera yang terpasang di perusahaan - perusahaan besar, mall, pertokoan dan tempat umum lainnya guna menjamin keamanan bagi pengelolanya. Selain di tempat – tempat umum, CCTV juga digunakan untuk menjaga rumah atau ruang penyimpanan atau gudang untuk menjaga informasi atau properti di dalamnya. Tanpa harus menempatkan banyak tenaga kerja terpercaya di setiap sudut ruangan yang harus dijaga, CCTV dapat memantau setiap ruangan dengan sebuah monitor. Hal ini juga dilakukan oleh pihak kepolisian yang dipasang pada setiap sisi jalan. Hal ini dimaksud untuk mempermudah pihak kepolisian dalam mendeteksi dan mengungkap kasus kejahatan yang marak terjadi di jalan dan diharapkan dapat mengurangi bahkan menekan angka kejahatan khususnya kejahatan jalanan.

Di era modern ini, tingkat kejahatan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan angka kejahatan tersebut tentu memicu berbagai masalah-masalah dalam lini kehidupan masyarakat terutama dalam bidang keamanan.

Hal ini tentu menjadi ancaman bagi masyarakat karena timbulnya rasa tidak aman baik dalam bentuk materi maupun jiwa atau nyawa. Awal munculnya kejahatan disebabkan tuntutan kehidupan yang semakin meningkat sementara tidak perekonomian yang terus menurun yang di buktikan dengan meningkatnya angka pengangguran yang turut meningkat selain itu juga adanya kesenjangan sosial dalam lingkungan masyarakat yang juga turut memicu munculnya kejahatan.

Kejahatan atau kriminalitas merupakan suatu bentuk penyakit sosial yang sulit untuk ditanggulangi karena kejahatan bukanlah suatu hal yang tetap, dapat terjadi pada siapa saja dari segala usia, terkadang dilakukan secara tidak sadar ataupun sadar atau karena di paksa oleh kondisi dan situasi yang khusus. Semua wujud perbuatan dan tindakan yang dapat mendatangkan kerugian dalam segi keuangan maupun segi kejiwaan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Negara Republik Indonesia yang sekaligus juga melanggar norma-norma agama dan sosial. Bisa dikatakan, kejahatan ialah perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama dan sosial sekaligus melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku dalam Negara, oleh sebab itulah masyarakat mengutuk kejahatan tersebut. Dalam ranah kejahatan, pembegalan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak biasa terjadi pada negara-negara yang berkembang.

Di indonesia, angka kriminalitas cukup memprihatinkan dan sebagai contoh kejahatan jalanan yaitu jambret atau pencurian motor. Masyarakat pun sudah banyak menjadi korban akibat ulah pelaku kejahatan jalanan tersebut.

Saat ini pun kejahatan jalanan menjadi perhatian pemerintah secara umum dan pihak kepolisian secara khusus yang berperan aktif dan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai kasus pidana terutama dalam penelusuran atau pengungkapan kasus. Maraknya kejahatan jalanan yang disebut dengan pembegalan identic dengan kekerasan dan kejam menjadi kejahatan yang paling banyak terjadi pada zaman sekarang ini dan sangat menakutkan bagi khalayak ramai.

Meningkatnya angka kejahatan jalanan yang juga telah di antisipasi oleh pihak Kepolisian bekerja sama dengan pihak pemerintah dengan melakukan pemasangan CCTV jalan ternyata dianggap masih kurang. Hal itu disebabkan sampai saat ini masih banyak ditemukan masyarakat yang menjadi korban kejahatan jalanan dengan dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelaporan pada pihak kepolisian dengan kasus kejahatan seperti jambret curanmor dan kejahatan jalanan lainnya. Sampai saat ini, masih banyak pemberitaan di media baik media elektronik maupun media cetak yang memberitakan maraknya korban kejahatan jalanan dengan kerugian yang tidak sedikit bahkan sampai meregang nyawa. Dari kejadian tersebut, tentu menjadi pertanyaan terkait seberapa efisien penggunaan CCTV jalan yang terpasang tersebut dalam menelusuri kasus kejahatan jalanan yang tentunya hal inipun tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi dan juga faktor yang menghambat operasional kegiatan pemantauan CCTV khususnya CCTV Command Center Polrestabes Makassar.

Dengan demikian, penulis akan mengkaji lebih jauh tentang
**“Efektivitas Penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) Pada Pusat
 Kenali Kepolisian (*Command Center*) Untuk Penelusuran Kejahatan
 Jalanan (Studi Polrestabes Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas penggunaan CCTV Command Center Polrestabes Makassar.
2. Faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penggunaan CCTV Command Center Polrestabes Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Mengetahui efektifitas dari penggunaan CCTV Command Center dalam menelusuri kejahatan jalanan.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan CCTV Command Center Polrestbaes Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum terutama pada kajian ilmu hukum yang

mengkaji tentang penggunaan CCTV oleh kepolisian dalam menelusuri Kejahatan Jalanan.

2. Kegunaan praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan kepada instansi terkait dalam pemanfaatan atau penggunaan CCTV agar lebih dimaksimalkan sebagaimana tujuannya sebagai alat bantu monitoring untuk mengawasi dan memantau gerak gerik pelaku kejahatan pada titik atau daerah rawan kejahatan jalanan sehingga membantu dalam mengungkap kejahatan jalanan. Selain itu juga sebagai saran dan masukan kepada masyarakat untuk melakukan pemasangan CCTV secara mandiri di tempat-tempat pribadi sebagai upaya preemtif dan preventif untuk mencegah aksi kejahatan lain yang dilakukan oleh pelaku kejahatan maupun sebagai alat bukti petunjuk yang dapat digunakan instansi terkait terutama kepolisian dalam menemukan pelaku kejahatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.¹

Selain itu, hukum juga bersifat mengatur masyarakat yang ada di suatu negara dan memberikan peringatan bahkan sanksi kepada siapa saja yang melanggar aturan yang berlaku di dalam negara tersebut baik yang merupakan suatu pelanggaran maupun yang kejahatan. Isitlah “kejahatan” ini dikenal dengan sebutan “tindak pidana”.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang

¹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56

² Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.³

R. Abdoel Djamali, mengatakan : ⁴

“Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.”

³ Teguh Prastyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47

⁴ Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493.

Keterangan Simons yang dikutip oleh Moeljanto adalah bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel juga merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijk gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu:⁶

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang

⁵ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 56.

⁶Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm 70

terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁸

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

2. Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (schaking, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus

⁷ Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183

⁸ Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 63

penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

4. Unsur melawan hukum yang objektif; Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan. Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁹

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah ada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang

⁹Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm 97.

dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu;
 - a) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
 - b) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan

secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Misalnya pada pembunuhan 338 sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu disebabkan karena seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia berbuat dan karenanya menimbulkan kematian, seperti seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar pasal 338 dengan seccara perbuatan pasif. Contohnya: 1). Delik Aktif: 338, 351, 353, 362 dll. 2) Delik Pasif: 224, 304, 338 (pada ibu menyusui), 522.

B. CCTV

1. Pengertian CCTV

CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu. Pada umumnya CCTV seringkali digunakan untuk mengawasi area public. Awalnya gambar dari kamera CCTV hanya dikirim melalui kabel ke sebuah ruang monitor tertentu dan dibutuhkan pengawasan secara langsung oleh operator/petugas keamanan dengan resolusi gambar yang masih rendah. Namun seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, banyak kamera CCTV yang telah menggunakan sistem teknologi yang modern. Sistem kamera CCTV digital saat ini dapat dioperasikan maupun dikontrol melalui Personal Computer atau Telephone genggam, serta dapat dimonitor dari mana saja dan kapan saja selama ada komunikasi dengan internet maupun akses GPRS.¹⁰

CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah suatu alat yang dapat mengirimkan informasi video transmisi melalui kelokasi tertentu yang dapat dipasang di suatu tempat seperti dalam ruangan yang ingin dapat dilihat secara real time.¹¹ CCTV (*Closed Circuit Television*) yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, merupakan sistem pengawasan

¹⁰ Surjono, H. (1996). Eksperimen Pengiriman Sinyal Televisi Dengan Pemancar TV dan CCTV Serta Pemanfaatannya Dalam Pendidikan.. *Journal PTK*. No. 9 (VII): 35-43

¹¹ Hadiwijaya, 2014. "Perancangan Aplikasi CCTV Sebagai Pemantau Ruang Menggunakan IP Camera". *Jurnal Teknik Elektro*, 2014, (1), 2302-9927

atau monitoring suatu Kawasan menggunakan kamera video yang dipasang ditempat-tempat tertentu, dirangkai menjadi sebuah jaringan tertutup dan dapat dipantau dari sebuah ruang kontrol.¹²

2. Fungsi CCTV

Salah satu fungsi CCTV adalah untuk meningkatkan pengawasan guna keamanan kawasan atau ruangan tertentu.¹³ Sistem keamanan menggunakan kamera sebagai pemantau atau yang biasa disebut dengan CCTV akhir-akhir ini semakin marak dipergunakan di gedung-gedung ataupun di jalan protokol kota besar. Tujuannya adalah untuk memantau keadaan sekitar dari segala tindak kriminal maupun kemacetan jalan sehingga memudahkan dalam pemantauan langsung.¹⁴

Kamera berikut dapat digunakan oleh perorangan bahkan ditempatkan pada akses publik. Pemasangan kamera berikut bertujuan untuk mengamankan hal-hal yang bersifat privat dari potensi bahaya di kemudian hari. Sedangkan di ruang publik, fungsi CCTV adalah sebagai pengintai arus transportasi, khususnya di jalan yang rawan kecelakaan serta memiliki intensitas kendaraan tinggi. Selain itu, rekaman video ini juga bisa digunakan sebagai bukti jika terjadi insiden atau tindakan kejahatan¹⁵

¹²Taufiqurrahman. 2013. Aplikasi Monitoring Kamera (Webcam) untuk Mobile Device Berbasis Android. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

¹³Nimbus9. Pengertian CCTV: Jenis, Fungsi, Manfaat dan Cara Kerjanya. Blog. Akses 29 Februari 2023.

¹⁴ Taufiqurrahman. 2013. Aplikasi Monitoring Kamera (Webcam) untuk Mobile Device Berbasis Android. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

¹⁵ Nimbus9. Pengertian CCTV: Jenis, Fungsi, Manfaat dan Cara Kerjanya. Blog. Akses 29 Februari 2023.

Mengutip dari publikasi ilmiah dalam Collage of Criminology Research Journal, memasang Kamera CCTV Meningkatkan Sistem Keamanan dan mencegah tindakan kejahatan disuatu tempat.¹⁶

1. Meningkatkan keamanan

Fungsi utama CCTV meningkatkan keamanan. Itu juga berarti upaya pencegahan terhadap tindak kriminal dan kejahatan. CCTV merekam dan menampilkan video secara langsung memantau suatu tempat. Di kawasan yang gelap atau tanpa penerangan sedikit pun, CCTV tetap akan berfungsi maksimal menampilkan sorotannya.

2. Memantau aktivitas

Pemasangan CCTV juga bertujuan mengawasi kegiatan para pegawai. Pimpinan bisa memantau produktivitas dan kinerjapegawainya untuk menjaga stabilitas perusahaan

3. Menjaga aset

Aset suatu perusahaan bernilai besar maupun kecil tetap elemen yang dijaga. Salah satu upaya untuk menjaga aset memasang CCTV untuk memastikan pemantauan ketika meninggalkan tempat penyimpanan aset dalam waktu lama.

¹⁶ Rachel Farahdiba Regar. 5 Fungsi CCTV Seiring Perkembangan Teknologi. Tempo.Co. Jumat, 26 Agustus 2022.

4. Barang bukti tindak kejahatan

Rekaman CCTV akan tersimpan secara otomatis, apabila terjadi hal-hal buruk hasil rekaman bisa dijadikan sebagai barang bukti. Mengutip dari laman Office for National Statistics, arsip rekaman CCTV membantu proses penyelidikan oleh pihak berwenang. CCTV juga alat pengintai memantau segala kegiatan di suatu tempat yang telah dipasang peranti itu

5. Mencegah insiden

CCTV dipasang di tempat yang rawan kecelakaan. Jika CCTV dipasang di tempat yang tepat, kecelakaan ataupun kerusakan skala besar, misalnya kebakaran bisa diminimalkan risikonya. Sebab, seluruh area yang terpantau pengawasan bisa diamati untuk tindakan pencegahan

3. Jenis-Jenis CCTV

Pada dasarnya, CCTV adalah kamera yang bisa menampilkan kejadian di daerah tertentu secara *real time*. Terkait dengan itu, jenis CCTV dibedakan menjadi 2 tipe yaitu analog dan *IP Camera*. Dua versi tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Jenis CCTV Analog

Analog CCTV adalah versi kamera yang menggunakan sistem dan memiliki kualitas lama. Berbeda dengan jenis baru,

¹⁷ Nimbus9. Pengertian CCTV: Jenis, Fungsi, Manfaat dan Cara Kerjanya. Blog. Akses 29 Februari 2023.

varian ini masih beroperasi secara manual yaitu membutuhkan memori guna menyimpan video. Namun, jangan salah sangka, sistem analog CCTV adalah yang paling mudah dibanding lainnya. Selain itu, harganya juga terhitung lebih murah.

2. Jenis CCTV IP Camera

Variasi *IP Camera* CCTV adalah jenis baru dan lebih mutakhir dari kamera pengintai ini. Memiliki penyimpanan rekaman yang lebih fleksibel serta menggunakan koneksi internet, instrumen berikut terbukti lebih diminati masyarakat. Sehubungan dengan kualitas kamera, tentu saja *IP Camera* CCTV adalah pemenangnya. Hasil gambar atau rekaman yang diproduksi jauh lebih jernih karena memiliki resolusi tinggi. Akan tetapi, apabila dibandingkan dari segi harga dengan CCTV analog, ragam kamera ini memang lebih mahal.

4. Manfaat CCTV

Dengan adanya CCTV maka tentu akan membawa manfaat yang sangat besar baik dalam hal yang bersifat pribadi maupun yang bersifat publik. Salah satu manfaat instrumen pengawas ini adalah meminimalisir potensi terjadinya kejahatan seperti pencurian di bangunan toko maupun kecelakaan di jalanan padat lalu lintas.¹⁸

Selain dua manfaat tersebut, CCTV masih memiliki banyak kegunaan lain, di antaranya yaitu Bukti Tindak Kejahatan Dengan manfaat CCTV ini, rekaman akan tersimpan secara otomatis dan dapat digunakan sebagai bukti yang dapat diserahkan ke pihak berwajib apabila terjadi tindakan kriminal.¹⁹

¹⁸ Nimbus9. Pengertian CCTV: Jenis, Fungsi, Manfaat dan Cara Kerjanya. Blog. Akses 29 Februari 2023.

¹⁹ Nimbus9. Pengertian CCTV: Jenis, Fungsi, Manfaat dan Cara Kerjanya. Blog. Akses 29 Februari 2023.

C. PERAN CCTV DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat menuntut aturan hukum untuk berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi.²⁰ Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masalah hukum yang terjadi di masyarakat yang memerlukan bantuan teknologi untuk mengungkap suatu peristiwa hukum termasuk dalam tindak pidana atau tidak.

Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat membawa suatu perubahan hukum dalam undang-undang yang berpengaruh terhadap alat-alat bukti yang sudah ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun tidak untuk menghalangi para penegak hukum dalam mencari sebuah kebenaran dan memutuskan suatu perkara, Oleh karena itu, aparat dan segenap pihak yang berwenang harus mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi pada masyarakat.²¹

Salah satu perangkat penegak hukum adalah Polri yang memiliki tugas menjaga dan melindungi negara dengan menjalankan bermacam peran dari polisi yang termasuk diantaranya menjaga keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat, penegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat selaku aparat negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dibantu dengan masyarakat.²²

²⁰ Skripsi. Zanna Afinatus Zahro. Analisis Kekuakatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHAP Pasal 184.(Institut Agama Islam Negeri Jember : Jember, 09 Juli 2021)

²¹Skripsi. Zanna Afinatus Zahro. Analisis Kekuakatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHAP Pasal 184.(Institut Agama Islam Negeri Jember : Jember, 09 Juli 2021)

²² Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2001), hlm.6

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia²³

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Proses penegakan hukum oleh Kepolisian tidak dapat dipisahkan dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya adalah alat perekam berupa kamera tersembunyi atau CCTV (*Closed Circuit Television*). Dalam konteks ini kepolisian dapat menjadikan rekaman CCTV sebagai salah satu alat bukti.²⁴

CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca. CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang semestinya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup dan didengar.²⁵

Sebagai salah satu perangkat hukum yang menjadi dasar aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegak hukum pidana yang

²³ Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2009 Tentang Kepolisian. Citra Umbara. Bandung : 2009. Hal 8.

²⁴Jurnal. Rivaldo Valini. "Analisis Eksistensi Closed Circuit Television (CCTV) Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum" Hal. 12

²⁵Skripsi. Zanna Afinatus Zahro. Analisis Kekuakatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHAP Pasal 184.(Institut Agama Islam Negeri Jember : Jember, 09 Juli 2021)

merupakan bagian dari politik hukum di lingkup kriminal, KUHAP tidak terlepas aspek dalam sosial yang menyangkut perkembangan masyarakat. Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), maka kehadiran media baru telah menyebabkan kewenangan aparat penegak hukum dan sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP dirasakan sebagai kendala utama bagi penyelesaian kasus-kasus kejahatan yang tidak lazim terjadi.²⁶

Hukum acara pidana bertujuan bahwa hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.²⁷ Wirjono Prodjodikoro, menyampaikan pendapatnya tentang hukum acara pidana, “hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dalam mengadakan hukum pidana”.²⁸

Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :²⁹

1. Keterangan saksi

²⁶Skripsi, Misbahun Nasruallah. “Analisis hukum pidana islam terhadap kekuatan barang bukti Rekaman elektronik closed circuit television (CCTV) dalam putusan tindak pidana pencurian. (studi putusan nomor. 188/Pid.B/2016/PN.Plg),(UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

²⁷Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia: edisi kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 7-8

²⁸Jurnal. Pujo Bayu Aji. Keabsahan Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Indonesia.

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Pasal ini merupakan pasal yang menerangkan tentang alat bukti yang sah secara hukum dimana didalamnya belum menjelaskan secara spesifik peran dari CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam hal mengungkap suatu perkara oleh penegak hukum yang tentunya dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian sampai dengan tahap persidangan oleh kejaksaan di pengadilan di hadapan hakim.

Selain itu pengambilan data atau rekaman CCTV harus didampingi oleh penyidik dan dibuatkan berita acara. Alat bukti ini digunakan dalam mendukung proses peradilan yang menunjukkan secara jelas kejadian di tempat perkara, sehingga untuk mendapatkan suatu kebenaran dalam proses peradilan, rekaman CCTV berguna sebagai alat bukti penunjang pembuktian disamping alat-alat bukti lain. Selain keterangan saksi dan keterangan terdakwa, rekaman CCTV dapat meyakinkan hakim dalam memberikan putusan. Kepolisian dan Kejaksaan bertugas dalam memeriksa keaslian dari setiap alat bukti yang ada sehingga tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan hukum acara yang ada di Indonesia, informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dianggap alat bukti yang sah.³⁰

³⁰ Jurnal. Rivaldo Valini. "Analisis Eksistensi *Closed Circuit Television* (CCTV) Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum" Hal. 12

Dalam bidang hukum informasi yang terkandung dalam rekaman CCTV disebut sebagai informasi elektronik.³¹ Pengertian informasi elektronik dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksasi Elektronik (selanjutnya akan disebut UU ITE), garis besarnya berisi yaitu Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada tulisan, audio/sura, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), email, telegram, dan lain lain yang sudah diolah sehingga memiliki arti atau bisa dimengerti bagi orang mengerti tentang data tesebut.³²

Ketentuan rekaman atau hasil dari perekaman CCTV sebagai alat bukti tidak terdapat didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, melainkan terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yaitu : ³³

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana pengertian CCTV itu sendiri, CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca. Dengan demikian, CCTV dapat

³¹Jurnal. Pujo Bayu Aji. Keabsahan Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Indonesia. Hal 4

³²Jurnal. Pujo Bayu Aji. Keabsahan Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Indonesia. Hal 5

³³Jurnal. Pujo Bayu Aji. Keabsahan Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Indonesia. Hal. 5

dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang sah sebagaimana di terangkan dalam Undang-Undang ITE.

Undang-Undang ITE telah mengakui sahnya bukti elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan, namun untuk memenuhi kepentingan dalam praktik peradilan, hal ini dirasabelumcukup, karena hanya berupa pengaturan hukum materiil. Dalam hal ini, diperlukan pengaturan bukti elektronik dalam hukum formal agar terbentuknya suatu kepastian hukum, karena dalam praktek peradilan menggunakan hukum acara sebagai hukum formal yang sifatnya mengikat.³⁴

D. *COMMAND CENTER* DALAM INSTITUSI KEPOLISIAN

Dalam melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, Polri memberikan layanan masyarakat berbasis teknologi informasi dalam menerima pengaduan/laporan dari masyarakat dan mendapatkan penanganan secara cepat. Pemberian layanan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dilaksanakan dalam Pusat Kendali (*Command Center*) Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 5 Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri menjelaskan Pusat Kendali

³⁴ Jurnal. Rivaldo Valini. “Analisis Eksistensi *Closed Circuit Television* (CCTV) Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum” Hal. 12

(*Command Center*) Polri yang selanjutnya disebut Pusat Kendali adalah suatu sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di lingkungan Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polres, untuk mendukung kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelayanan masyarakat.³⁵

Adapun fungsi dari pusat kendali (*Command Center*) ini diatur dalam Pasal 3 Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri, berfungsi sebagai:³⁶

- a. Komando;
- b. Kendali;
- c. Komunikasi;
- d. Informasi; dan
- e. Pelayanan masyarakat

Kemudian dalam pengelolaannya dibentuk tim yang disebut dengan tim Pengelola Pusat Kendali sebagaimana yang tertulis dalam Bab II Pasal 5 Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri, yang terdiri dari :³⁷

- a. Penanggung Jawab;
- b. Pengendali Operasional;
- c. Pelaksana Harian;
- d. Analis; dan
- e. Operator

³⁵ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri. Hal. 3

³⁶ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri. Hal. 4

³⁷ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri

CCTV (*Closed Circuit Television*) yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, merupakan sistem pengawasan atau monitoring suatu Kawasan menggunakan kamera video yang dipasang ditempat-tempat tertentu, dirangkai menjadi sebuah jaringan tertutup dan dapat dipantau dari sebuah ruang kontrol.³⁸ Adapun yang melakukan pengawasan, monitoring atau pemantauan Pusat Kendali (*Command Center*) dilakukan oleh operator.

Pasal 10 Ayat (1) Huruf b Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri menerangkan tentang tugas dari Operator yaitu :

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, bertugas :
 - a. menerima laporan masyarakat melalui:
 1. Layanan 110;
 2. radio komunikasi;
 3. laporan telepon;
 4. aplikasi pelayanan kepolisian berbasis teknologi informasi; dan SPKT;
 - b. melakukan pemantauan melalui :
 1. *Closed Circuit Television*
 2. Media elektronik dan media sosial; dan
 3. Aplikasi sistem elektronik geografis
 - c. menjalankan perangkat video analytics untuk kejadian tertentu yang memerlukan analisis gambar, wajah dan data lain;

³⁸Taufiqurrahman. 2013. Aplikasi Monitoring Kamera (*Webcam*) untuk *Mobile Device* Berbasis Android. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

- d. melakukan pencatatan kejadian dan mengkomunikasikan kepada petugas di lapangan untuk mendapatkan fakta atas laporan masyarakat; dan membuat laporan kejadian kepada pengendali operasi.³⁹

Pusat Kendali (*Command Center*) juga didukung dengan sarana dan prasarana, terdiri atas :⁴⁰

- a. Perangkat Lunak;
- b. Perangkat Keras;
- c. Jaringan; dan
- d. Peralatan Pendukung.

Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri menjelaskan tentang sarana dan prasarana tersebut diatas, yaitu :⁴¹

Pasal 14

- (1) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan sub sistem yang mendukung kegiatan Pusat Kendali sebagai sarana komando pengendalian internal dan sarana interaksi antara Polri dan masyarakat.
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari aplikasi:

³⁹ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri. Hal. 9

⁴⁰ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri. Hal. 6-7

⁴¹ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri. Hal. 9

- a. data *web base*;
- b. layanan publik;
- c. data analitik;
- d. *display*;
- e. *Computer Aided Dispatch* (CAD);
- f. *Geography Information System* (GIS);
- g. kendali internal;
- h. *Executive Information System* (EIS);
- i. Integrasi; dan
- j. sekuriti

Pasal 15

- (1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan sub sistem infrastruktur yang mendukung kegiatan Pusat Kendali.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. *server*;
 - b. *storage*;
 - c. *rack server*;
 - d. *workstation*;
 - e. *wall display*;
 - f. *Video Conference* (*web base dan end point*);
 - g. *Closed Circuit Television* (CCTV);
 - h. radio komunikasi;

- i. telepon;
- j. perangkat *Security Access*; dan
- k. perangkat *Security Network*.⁴²

Pasal 16

- (1) Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan sub sistem infrastruktur yang menghubungkan semua perangkat untuk mendukung kegiatan Pusat Kendali.
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. internet;
 - b. intranet; dan
 - c. *local area network*
- (3) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan perangkat:
 - a. *firewall*;
 - b. *router*; dan
 - c. *switch*.
- (4) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan media:
 - a. radio frekuensi;
 - b. fiber optic; dan
 - c. kabel tembaga⁴³

⁴² Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri. Hal. 9

Pasal 17

- (1) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, merupakan sub infrastruktur yang mendukung pengoperasional perangkat Pusat Kendali.
- (2) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ruangan pusat kendali (*Command Center Room*);
 - b. genset dan/atau catu daya alternatif;
 - c. *Unit Power Supply* (UPS);
 - d. sistem pendingin;
 - e. *sensor detection*;
 - f. *access door*; ⁴⁴

Pelaksanaan Pusat Kendali (*Command Center*) Polri ini diatur dalam Pasal 20 Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri, yaitu : ⁴⁵

- (1) Standar operasional prosedur Pusat Kendali Polri dalam pelaksanaannya terhubung dengan seluruh pembina fungsi teknis kepolisian, yang pengaturannya meliputi pengendalian terpadu pelayanan masyarakat dari Pusat Kendali ke petugas fungsi teknis.

⁴³ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri. Hal. 10

⁴⁴ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri. Hal. 10-11

⁴⁵ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri. Hal. 11

- (2) Pelaksanaan standar operasional prosedur, pembinaan dilakukan oleh Asops Kapolri dengan melibatkan seluruh pembina fungsi teknis kepolisian.
- (3) Standar operasional prosedur Pusat Kendali tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

E. DASAR HUKUM TERKAIT CCTV.

- 1. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) Menegakkan hukum; dan
- (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- 2. Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA PUSAT KENDALI

- (1) Pasal 13

Sarana dan prasarana Pusat Kendali, terdiri atas:

- 1) perangkat lunak;
- 2) perangkat keras;
- 3) jaringan; dan

4) peralatan pendukung.

(2) Pasal 14

- 1) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan sub sistem yang mendukung kegiatan Pusat Kendali sebagai sarana komando pengendalian internal dan sarana interaksi antara Polri dan masyarakat.
- 2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari aplikasi:
 - a) *data web base*;
 - b) layanan publik;
 - c) data analitik;
 - d) *display*;
 - e) *Computer Aided Dispatch (CAD)*;
 - f) *Geography Information System (GIS)*;
 - g) kendali internal;
 - h) *Executive Information System (EIS)*;
 - i) Integrasi; dan
 - j) sekuriti.

(3) Pasal 15

- 1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan sub sistem infrastruktur yang mendukung kegiatan Pusat Kendali.

- 2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a) *server*;
 - b) *storage*;
 - c) *rack server*;
 - d) *workstation*;
 - e) *wall display*;
 - f) *Video Conference (web base dan end point)*;
 - g) *Closed Circuit Television (CCTV)*;
 - h) radio komunikasi;
 - i) telepon;
 - j) perangkat *Security Access*; dan
 - k) perangkat *Security Network*.

(4) Pasal 16

- 1) Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan sub sistem infrastruktur yang menghubungkan semua perangkat untuk mendukung kegiatan Pusat Kendali.
- 2) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - 1) *internet*;
 - 2) *intranet*; dan
 - 3) *local area network*.
- 3) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan perangkat:

- a) *firewall*;
 - b) *router*; dan
 - c) *switch*.
- 4) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan media:
- a) radio frekuensi;
 - b) *fiber optic*; dan
 - c) kabel tembaga.

(5) Pasal 17

- 1) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, merupakan sub infrastruktur yang mendukung pengoperasional perangkat Pusat Kendali.
- 2) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- 1) ruangan pusat kendali (*Command Center Room*);
 - 2) dan/atau catu daya alternative;
 - 3) *Unit Power Supply (UPS)*;
 - 4) sistem pendingin;
 - 5) *sensor detection*;
 - 6) *access door*;
 - 7) *stabilizer*;
 - 8) *power protection*;
 - 9) *line protection*;

10) *meubeler*; dan

11) transportasi.

(6) Pasal 18

Pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana Pusat Kendali menjadi tanggung jawab pembina fungsi teknologi informasi dan komunikasi Polri.

(7) Pasal 19

Rincian perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan peralatan pendukung, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

BAB V

PELAKSANAAN

(1) Pasal 20

- 1) Standar operasional prosedur Pusat Kendali Polri dalam pelaksanaannya terhubung dengan seluruh pembina fungsi teknis kepolisian, yang pengaturannya meliputi pengendalian terpadu pelayanan masyarakat dari Pusat Kendali ke petugas fungsi teknis.
- 2) Pelaksanaan standar operasional prosedur, pembinaan dilakukan oleh Asops Kapolri dengan melibatkan seluruh pembina fungsi teknis kepolisian.

- 3) Standar operasional prosedur Pusat Kendali tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksasi Elektronik.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- 3) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- 4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- 5) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- 6) Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- 7) Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, dengan bentuk penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu perundang-undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar yakni di Polrestabes Makassar. Polrestabes Makassar merupakan instansi yang menangani perkara pidana dan memiliki bagian pemantauan CCTV jalan yaitu Command Center dalam pengungkapan kasus tindak pidana. Selain itu, kantor tersebut juga merupakan tempat penulis berkantor, sehingga lokasi penelitian ini dianggap tepat oleh peneliti untuk melakukan penelitian.

c. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait, data yang diperoleh langsung dari penelitian, termasuk apa yang didengar dan disaksikan sendiri oleh penulis.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, hasil kajian buku-buku karya ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan proposal ini.

d. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu teknik penelitian empiris yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian secara langsung di lapangan dan melakukan wawancara.

e. Analisis Data

Data dari primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode analisis kualitatif kemudian mendeskripsikannya ke dalam sebuah konklusi umum yang akan penulis rampungkan kemudian dalam bentuk laporan hasil penelitian (skripsi).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas penggunaan CCTV Command Center pada Kepolisian dalam Mengungkap Kasus Kejahatan Jalanan.

Pusat Kendali Polri (Command Center) yang selanjutnya disebut Pusat Kendali adalah suatu sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di lingkungan Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polres, untuk mendukung kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelayanan masyarakat.⁴⁶ Salah satu fungsi dari Command Center itu sendiri adalah melakukan pemantauan dan pengawasan yang disebut dengan monitoring dilakukan menggunakan CCTV. Polrestabes Makassar merupakan salah satu Polres yang telah memiliki ruang pusat kendali atau *Command Center* yang didalamnya tercapat beberapa komputer yang telah terkoneksi dengan CCTV yang telah terpasang di beberapa titik jalan. Namun, Hal ini tentu sangat mendukung kegiatan operasional kepolisian, salah satunya yakni penelusuran kasus kejahatan jalanan yang marak terjadi saat ini.

Iptu Rimon A Kawile selaku Perwira Penanggung Jawab Command Center Polrestabes Makassar menjelaskan bahwa :⁴⁷

“Ada beberapa CCTV yang terpasang di beberapa sisi jalan kota yang terhubung dengan layar monitoring Command Center yakni kurang lebih 50 buah dan yang aktif sekitar 30 buah.”

⁴⁶ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri. Hal. 3

⁴⁷Iptu Rimon A Kawile. Bagian Operasional Polrestabes Makassar. Makassar. *Wawancara*, 16 Juni 2023.

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti bahwa kurang lebih ada 9 (Sembilan) titik CCTV jalan yang aktif dan menjadi fokus utama pada monitoring Command Center serta atensi pimpinan Polrestabes Makassar karena dianggap rawan pelanggaran dan kejahatan, diantaranya :

1. Jalan A. P. Pettarani- Fly Over
2. Pertigaan A. P. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin
3. *Traffic Light* Jalan Kerung-Kerung
4. *Traffic Light* Jalan R.A. Kartini
5. Batara Bira
6. Jalan Perintis Kemerdekaan XIV
7. Jalan Taman Makam Pahlawan
8. Jalan Perintis Kemerdekaan XVIII
9. Batas Kota Makassar-Gowa

Aipda Askar selaku Bintara Teknologi Informasi Komunikasi Polrestabes Makassar juga menjelaskan bahwa :

“Command Center Polrestabes Makassar memiliki hubungan kerjasama (MOU) dengan pemerintah Kota Makassar yaitu Kantor Balai Kota Makassar dan Diskominfo. Yang masing-masing memiliki peran diantaranya Balai Kota Makassar sebagai penyedia *server*, diskominfo sebagai operasional dan Command Center Polrestabes Makassar sebagai Monitoring atau Pemantauan dan pengawasan jalan raya. Sementara untuk pelaksanaan Command Center mengacu pada Perkap No. 7 Tahun 2019 tentang Pusat Kendali (Command Center) Polri.”

Ada beberapa instansi yang memiliki Pusat Kendali diantaranya Kantor Balai Kota Makassar yang disebut dengan *War Room*, Kantor Diskominfo yang ikut dalam *War Room* tersebut dan instansi kepolisian yaitu Polda Sulawesi Selatan, Dit Lantas Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar sebutannya adalah *Command Center*. Namun yang terikat perjanjian MOU atau hubungan kerja sama hanya Polrestabes Makassar,

Balai Kota Makassar dan Diskominfo. Dengan adanya perjanjian MOU atau hubungan kejasama ini akan terintegrasi antara yang satu dengan yang lainnya.

Bripda Aswan selaku Bintara Operator Command Center Polrestabes Makassar menjelaskan bahwa :⁴⁸

“Command Center hanya ruang monitoring atau ruang pantau kejadian yang menonjol saja yang terjadi di jalan raya yang telah terpasang CCTV oleh operator yang ditunjuk. Selain itu, apabila ada laporan masyarakat yang menjadi korban kejahatan akan diteruskan oleh Bagian Pengaduan Masyarakat melalui *Whatsapp* kepada operator. Pelaporan masyarakat yang diteruskan oleh Bagian Pengaduan Masyarakat melalui *Whatsapp* kepada Operator Command Center akan diteruskan lagi untuk ditindaklanjuti oleh Piket Fungsi Teknis Kepolisian. Sebagai contoh : laporan kasus begal atau jambret maka akan diteruskan kepada Piket Fungsi Teknis Kepolisian bagian Reserse Kriminal untuk ditindaklanjuti”

Pengaduan Masyarakat atau dumas ini dimaksud sebagai antisipasi dari kejadian-kejadian di jalan yang tidak tertangkap oleh CCTV Command Center mengingat titik-titik CCTV Command Center Polrestabes Makassar sendiri hanya terletak di jalan-jalan raya saja.

Bripda Aswan selaku Operator Command Center Polrestabes Makassar juga menambahkan bahwa :⁴⁹

“Adapun laporan masyarakat yang masuk dan diterima oleh Bagian Pengaduan Masyarakat untuk kasus kejahatan terbatas pada kasus-kasus tertentu saja. Contohnya kejahatan jalanan seperti begal, pencurian

⁴⁸Bripda Aswan. Bagian Operasional Polrestabes Makassar. Makassar. *Wawancara*, 16 Juni 2023.

⁴⁹Bripda Aswan. Bagian Operasional Polrestabes Makassar. Makassar. *Wawancara*, 16 Juni 2023.

sepeda motor dan sejenis lainnya dan itupun TKP atau tempat kejadiannya berada pada titik pantau CCTV mengingat ada beberapa titik lokasi CCTV yang tidak aktif kemudian pelatakan CCTV-nya pun hanya pada jalan raya saja sehingga bila terjadi kejahatan pada tempat seperti gang maka tidak akan terdeteksi oleh CCTV Command Center. Namun demikian, dapat ditindaklanjuti melalui CCTV Dinas Perhubungan yang titik pantau CCTV-nya lebih luas. Kemudian untuk hasil rekaman CCTV itu sendiri diperoleh bukan melalui Command Center Polrestabes Makassar melainkan diambil melalui pusat *Server* yaitu Kantor Balaikota Makassar termasuk hasil rekaman CCTV Dinas Perhubungan. Dari sekian kasus kejahatan jalanan yang terpantau oleh CCTV Command Center, sudah ada beberapa yang terungkap.”

Kemudian, peneliti memperoleh data kejahatan jalanan di wilayah hukum Polrestabes Makassar tiga tahun terakhir. Data tersebut akan dijadikan perbandingan untuk mengetahui efektifitas penggunaan CCTV Command Center Polrestabes Makassar. Dibawah ini jumlah kejahatan jalanan (Pencurian dengan Kekerasan) yang terjadi wilayah hukum Polrestabes Makassar sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Kejahatan Jalanan (Pencurian dengan Kekerasan) Di Wilayah Hukum Polrestabes Tamalanrea

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS	
		LAPOR	SELESAI
1	2020	134	71
2	2021	137	58
3	2022	240	119
TOTAL KASUS		511	248

Sumber : Bagian Urbin Satuan Reskrim Polrestabes Makassar, tahun 2023.⁵⁰

⁵⁰Bagian Urbin Satuan Reskrim Polrestabes Makassar, tahun 2020, 2021 dan 2022. Wawancara. Makassar, 2023.

Tabel tersebut menunjukkan laporan masuk khusus kasus pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan total keseluruhan selama tiga tahun sebanyak 511 kasus dan penyelesaiannya pun mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan total keseluruhan penyelesaiannya selama tiga tahun terakhir sebanyak 284 kasus. Dari jumlah laporan masuk dan selesai tersebut di atas, ada sekitar 31 kasus kejahatan jalanan yang diterungkap melalui kamera pengawas CCTV Command Center dari 248 kasus kejahatan jalanan yang selesai. Perbandingan kasus yang terungkap dengan jumlah kasus yang selesai memang cukup jauh namun hal ini tetap dianggap sebagai bagian dari terlaksananya salah satu tujuan terbentuknya Command Center Polri khususnya Polrestabes Makassar dalam mengungkap kasus kejahatan jalanan. Dari 31 kasus terungkap melalui kamera pengawas CCTV kurang lebih ada sekitar 18 kasus yang jambret dan 13 kasus pencurian dengan ancaman senjata tajam. Secara keseluruhan laporan masuk kasus pencurian dengan kekerasan dalam tiga tahun terakhir terjadi pada waktu tengah malam dengan identitas pelaku yang tertangkap kamera CCTV sebagian besar golongan usia anak.

Maka penggunaan CCTV jalan ini keberadaannya sangat membantu pihak kepolisian dalam proses penelusuran kejahatan jalanan yang semakin marak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan masyarakat terkait kasus begal maupun kejahatan jalanan lainnya. Namun demikian masih banyak pula kejahatan jalanan yang terungkap melalui bantuan CCTV Command Center Polrestabes Makassar. Pihak Kepolisian Resort Kota Besar

Makassar (Polrestabas Makassar) dalam mengungkap identitas pelaku melalui ciri fisik dari para pelaku kejahatan yang tertangkap oleh kamera CCTV yang terpasang pada titik-titik yang dianggap rawan akan kejahatan jalanan. Terungkapnya identitas pelaku ini semakin mempermudah pihak kepolisian khususnya pada fungsi reskrim untuk menindaklanjuti proses hukum selanjutnya. Kejahatan jalanan yang kerap terjadi di masyarakat khususnya di Kota Makassar tentu tidak terlepas dari motif para pelaku dalam menajalankan aksinya. Motif inilah yang akhirnya akan memperterang proses penyelidikan maupun penyidikan oleh Anggota kepolisian dalam hal ini oleh penyidik pembantu.

Ada beberapa faktor yang menjadi motif para pelaku melakukan aksinya, diantaranya:

1. Faktor ekonomi (pengangguran)

Faktor ekonomi yang dimaksud adalah angka pengangguran yang terus meningkat. Hal ini disebabkan kurangnya lapangan kerja sehingga menyebabkan kesulitan memperoleh pekerjaan sementara kebutuhan pun semakin meningkat. Tuntutan kebutuhan dan kesulitan lapangan kerja inilah yang menjadi awal sebab orang-orang khususnya masyarakat Kota Makassar mengalami krisis sehingga mengambil jalur tempuh yang melanggar hukum, contohnya : mencuri dan lain-lain.

2. Faktor sosial/lingkungan

Faktor sosial atau faktor lingkungan lebih mengarah kepada pola atau gaya hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Di Makassar, gaya

hidup sudah termasuk dalam kebutuhan sehari-hari yang menjadi perhatian kebanyakan masyarakat. contoh : hedonisme atau gaya hidup mewah. Hedonisme akan memunculkan keinginan masyarakat lain untuk bergaya yang sama sehingga muncul perbuatan-perbuatan yang dapat menghalalkan segala cara untuk memperoleh gaya hidup yang sama. Selain itu, keadaan lingkungan yang kurang baik sangat berpengaruh pada pola hidup masyarakat. Sebagai contoh : lingkungan masyarakat yang didominasi oleh peminum alkohol, pejudi, pencuri dan sebagainya. Demikianlah faktor sosial/lingkungan yang sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan khususnya kejahatan jalanan yang masih terjadi sampai saat ini.

3. Faktor pendidikan dan pelatihan

Faktor pendidikan disini lebih ditekankan pada pola asuh orang tua, kebanyakan yang menjadi pelaku kejahatan jalanan yaitu anak dibawah umur yang dianggap belum cakap dan sedang memasuki masa remaja yang penasaran dengan kehidupan luar. Kemudian ditambah lagi dengan banyaknya anak yang putus sekolah yang didominasi oleh masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang masuk dalam garis kemiskinan. Selain itu, kita ketahui bersama bahwa lapangan kerja saat ini tidak hanya membutuhkan ijazah sebagai tanda lulus sekolah tetapi juga skil atau keterampilan untuk mengasah kemampuannya dan diaplikasikan dalam dunia kerja. Dengan demikian, masyarakat Makassar yang tidak memiliki ijazah dan atau keterampilan ini akan semakin

ketinggalan dan sulit mendapat pekerjaan yang kemudian menempuh jalur mudah dan praktis dengan melakukan kejahatan.)

Kehadiran CCTV jalan ini tidak dapat menekan angka kejahatan jalanan karena pada kenyataannya tetap saja masih ada kejahatan jalanan seperti begal yang termonitor oleh CCTV atau adanya pengaduan dari masyarakat. Namun, setidaknya dapat membantu dalam proses pengejaran atau penelusuran identitas pelaku kejahatan khususnya kejahatan jalanan sehingga satu demi satu laporan atau pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian.

B. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan CCTV Command Center Polrestabes Makassar.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan CCTV Command Center Polrestabes Makassar ini, diantaranya :

1. Sarana dan prasarana

a. Jaringan

Jaringan dianggap penting dan mempengaruhi efektivitas penggunaan CCTV mengingat penggunaan CCTV menggunakan jaringan. Agar dapat terhubung dengan *server* sehingga dapat beroperasi dengan baik dan efektif. Adapun jaringan yang digunakan pada Command Center Polrestabes Makassar yakni internet, LAN dan intranet sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 Perkap No. 7 Tahun 2019 tentang sarana dan prasarana pusat kendali.

Aipda Azkar selaku Bintara Teknologi Informasi dan Komunikasi menerangkan bahwa :⁵¹

“faktor utama dalam menunjang pengoperasian Command Center ini agar berjalan dengan baik yakni jaringan. Jaringan inilah yang nantinya akan menghubungkan penyedia server dari balaikota dan pusat pengoperasian CCTV dari diskominfo yang berada satu tempat yaitu di War Room balai Kota Makassar sehingga layar monitoring CCTV di ruang Command Center aktif dan dapat beroperasi.”

b. Perangkat

Selain jaringan, perangkat juga sangat penting dan harus ada dalam ruang Command Center ini. Perangkat inilah yang menjadi media untuk melakukan monitoring pada informasi yang diterima oleh CCTV yang terpasang ditempat yang telah ditentukan berdasarkan kerawanannya sebagaimana tujuannya untuk melakukan pemantauan pengawasan kejadian-kejadian yang terjadi di jalan raya. Perangkat-perangkat yang terdapat di ruang Command Center Polrestabes Makassar sudah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kapolri tentang sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh ruang Command Center.

Aipda Azkar selaku Bintara Teknologi Informasi dan Komunikasi kembali menerangkan bahwa :⁵²

⁵¹ Aipda Askar. Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polrestabes Makassar. *Wawancara*, 16 Juni 2023.

⁵² Aipda Askar. Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polrestabes Makassar. *Wawancara*, 16 Juni 2023.

“perangkat-perangkat yang ada di ruang Command Center ini merupakan syarat yang harus dienuhi oleh polres dalam pembentukan *Command Center* sebagaimana tertera di dalam Perkap No. 7 Tahun 2019 tentang Command Center. Perkap No. 7 Tahun 2019 tentang Command Center ini merupakan Standar Operasional Prosedur yang di keluarkan oleh Kapolri mulai dari sarana dan prasarana sampai pada teknis pengoperasian ruang *Command Center*.

2. Perawatan dan Perbaikan

Sarana dan prasarana yang telah tersedia di dalam Ruang Command Center perlu dilakukan pembaharuan terhadap perangkat-perangkatnya. Perawatan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang mengakibatkan alat-alat dalam tidak dapat berfungsi sehingga tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu, perlu dilakukan perawatan yang rutin dan berlanjut terhadap semua perangkat yang terpasang pada ruang Command Center.

Salah satu faktor pendukung efisiennya penggunaan CCTV bukan hanya perangkat yang terdapat pada ruang Command Center saja tetapi juga pada CCTV yang terpasang di jalan. Sebagai contoh : kualitas dalam menangkap gambar yang kurang jelas atau terjadi kerusakan pada kamera CCTV. Hal ini tentu akan mempengaruhi efektivitas dari CCTV tersebut.

Aipda Azkar selaku Bintara Teknologi Informasi dan Komunikasi mengatakan bahwa :⁵³

“sebagaimana telah dijelaskan juga bahwa ada beberapa CCTV jalan yang tidak aktif. Jika Pihak IT Polres telah melakukan pengecekan pada perangkat yang ada di Ruang ini namun tidak

⁵³ Aipda Askar. Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polrestabes Makassar. Wawancara, 16 Juni 2023.

terdapat masalah pada perangkat, maka kemungkinan besar terjadi kerusakan pada CCTV itu sendiri kemudian akan diteruskan kepada pihak Diskominfo selaku penyedia fasilitas.”

3. Sumber Daya Manusia

Perangkat-perangkat teknologi yang ada di Ruang Command Center Polrestabes Makassar membutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Dalam pengorepasiannya, tidak hanya perangkat yang canggih dan jaringan yang lancar yang diperlukan tetapi juga tenaga ahli dan Anggota kepolisian yang cukup banyak dan handal dalam mengoperasikan perangkat tersebut. Tenaga ahli yang dimaksud adalah orang yang ahli dalam bidang IT terutama pada perawatan dan perbaikan perangkat maupun sistem yang ada di dalam perangkat termasuk kualitas jaringan yang digunakan. Sebagai contoh : pada saat terjadi masalah pada jaringan atau perangkat komputer. Hal ini tentu akan menjadi hambatan dalam pengoperasian tentu memerlukan tenaga yang ahli dalam perbaikan tersebut. Polrestabes juga telah menyediakan tenaga yang handal dalam hal perbaikan maupun perawatan perangkat yaitu Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polrestabes Makassar yang di dalamnya terdapat beberapa anggota kepolisian yang mempunyai keterampilan dalam IT (*Information and Tecnology*) sebagaimana kita ketahui hampir semua perangkat dalam ruang Command Center menggunakan teknologi yang canggih.

Anggota kepolisian yang handal yang dimaksud adalah anggota kepolisian yang tidak hanya bertugas mengoperasikan perangkat yang

ada di Ruang Command Center tetapi juga berkolaborasi dengan tugasnya sebagai pengemban tugas keamanan. Dalam pelaksanaannya, anggota kepolisian tepatnya anggota Polrestabes Makassar yang telah ditunjuk dalam pelaksanaan tugas pada Command Center sudah mampu menjalankan perangkat dengan berkolaborasi dengan tugasnya sebagai pengemban keamanan yaitu pemantauan dan pengawasan aktivitas jalan raya. anggota kepolisian yang telah ditugaskan tersebut telah melaksanakan pelatihan sebelumnya pada tingkat Polda agar dalam pelaksanaan kegiatan sudah paham dan siap mengoperasikan perangkat monitor tersebut.

Operator adalah anggota kepolisian yang ditugaskan melakukan pemantauan pengawasan kegiatan di lapangan. Adapun teknisnya operator menerima laporan/pengaduan masyarakat yang selanjutnya menemukan identitas dan lokasi pelapor dimana kejadian tersebut terjadi TKP. Selanjutnya operator melakukan pengecekan dan validasi laporan kejadian oleh Anggota kepolisian yang berada di titik kordinat terdekat dengan TKP. Setelah itu Ka Siaga menghubungi piket fungsi yang akan menerima laporan masyarakat tersebut. Sebagai contoh : telah terjadi begal atau pencurian dengan kekerasan. Maka yang akan menindaklanjuti adalah piket fungsi reskrim untuk mendatangi TKP dan seterusnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan CCTV di atas telah tersampaikan dengan jelas namun demikian tidak terlepas pula dari

hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun hambatan-hambatannya sebagai berikut :

1. Pembatasan *Server* yang berpusat pada *War Room* yang berada di Balaikota Makassar.

Server adalah sistem komputer yang menyimpan berbagai macam data dan kemudian mengirim data ke komputer melalui jaringan. Di Polrestabes, terkadang monitoring Ruang Command Center dibatasi oleh Balaikota Makassar selaku pemegang *server* sehingga tidak dapat digunakan untuk memonitoring aktivitas jalan pada CCTV. Pembatasan dilakukan karena *server* tersebut berisi data-data di Balaikota Makassar yang berbentuk link yang sewaktu-waktu dapat mengalami kebocoran data. Oleh karena itu pihak Balaikota Makassar melakukan pembatasan *server* namun hal itu juga berimbas kepada kelancaran pengoperasian monitoring di Ruang Command Center Polrestabes Makassar.

2. Jaringan yang kurang baik

Jaringan menjadi salah satu faktor penghambat juga karena semua alat yang ada di Ruang Command Center Polrestabes Makassar beroperasi menggunakan jaringan agar dapat terhubung dengan *War Room* Balaikota Makassar. Jaringan yang kurang baik dapat menghambat jalannya pengoperasian alat di Ruang Command Center. Salah satunya memperlambatnya akses data CCTV yang ada di *War Room* Balaikota Makassar kepada monitoring Ruang Command Center Polrestabes Makassar.

3. Perangkat yang rusak

Perangkat yang rusak di sini yakni perangkat dianggap tidak layak dan perlu pembaharuan atau perbaikan. Seluruh alat yang digunakan di dalam ruang Command Center Polrestabes Makassar merupakan alat yang memerlukan perawatan yang intensif dan jangka panjang untuk mendukung pengoperasian perangkat berjalan dengan baik karena semua alat atau perangkat tersebut di atas rentan akan kerusakan. Kerusakan satu alat saja bisa berpengaruh pada kerja alat yang lain karena perangkat-perangkat tersebut saling berhubungan satu sama lain. Contoh: komputer utama yang rusak maka layar monitoring juga tidak aktif, atau CCTV jalan yang rusak maka tidak dapat menangkap data informasi CCTV sehingga tentu contoh-contoh ini nantinya akan menghambat kerja perangkat lain dan akan mengakibatkan keberadaan Ruang Command Center tidak efisien.

Demikianlah faktor yang mempengaruhi dan menghambat efektivitas penggunaan CCTV. Namun, keberadaan CCTV dianggap masih efektif dalam penelusuran kasus kejahatan jalanan yang kerap terjadi walaupun masih banyak kendala yang didapatkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian khususnya terkait penggunaan CCTV Command Center Polrestabes Makassar. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus kejahatan jalanan yang terungkap melalui CCTV jalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas penggunaan CCTV Command Center Polrestabes Makassar dianggap penting dan sangat berguna bagi aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dalam penelusuran kasus kejahatan jalanan yang semakin meningkat dan menjadi atensi bersama sehingga masih dianggap efisien dan layak guna menelusuri kasus kejahatan jalanan walaupun masih faktanya masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan CCTV khususnya CCTV Command Center Polrestabes Makassar yakni sarana dan prasarana (jaringan dan perangkat), perawatan dan perbaikan serta sumber daya manusia. Adapun faktor yang menghambat efektivitas penggunaan CCTV khususnya CCTV Command Center Polrestabes Makassar yakni pembatasan *Server* yang berpusat pada *War Room* yang berada di Balaikota Makassar, jaringan yang kurang baik dan perangkat yang rusak.

B. SARAN

Saran yang diajukan dalam akhir penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Khusus kepada pihak kepolisian dan instansi terkait agar memperluas titik CCTV Command Center sehingga lebih mempermudah pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus kejahatan jalanan.
2. Melakukan pemeriksaan intersif terkait jaringan dan kondisi perangkat yang digunakan termasuk kamera CCTV yang terpasang di jalan raya guna mencegah terjadinya kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Usman el-Qurtuby. 2018. Al-qur'an Hafalan Mudah dan terjemahan dan Tajwidnya. Cordoba Internasional Kementrian Agama RI : Bandung.

Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung : 2008.

Ismail Muhammad Syah dkk., Filsafat Hukum Islam (Cet. II; Jakarta : Bumi Aksara, 1992.

Anwar Harjono, Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya. Jakarta: Bulan Bintang, 1968

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia: edisi kedua. Sinar Grafik. Jakarta : 2016

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung : 1984.

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta : 1993

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2008.

Teguh Prastyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 dan
 Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2009 Tentang Kepolisian
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang
 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksasi Elektronik.
 Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Polri

3. Artikel / Jurnal / Internet

Skripsi. Zanna Afinatus Zahro. Analisis Kekuakatan Hukum Bukti CCTV
 Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHAP
 Pasal 184.(Institut Agama Islam Negeri Jember : Jember, 09 Juli
 2021)

Taufiqurrahman. Aplikasi Monitoring Kamera (Webcam) untuk Mobile
 Device Berbasis Android. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan
 Kalijaga. Yogyakarta. 2013

Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
 2011.

Ayodya. Pemasangan Kamera Cctv Sebagai Upaya Pencegahan Tindak
 Pidana Pencurian Di Masjid. Jurnal. 20 februari 2022.

Jurnal. Rivaldo Valini. Analisis Eksistensi Closed Circuit Television (CCTV)
 Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum.

Jurnal. Pujo Bayu Aji. Keabsahan Rekaman Cctv (Closed Circuit Television)
 Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Indonesia

- Surjono, H. (1996). Eskperimen Pengiriman Sinyal Televisi Dengan Pemancar TV dan CCTV Serta Pemanfaatannya Dalam Pendidikan.. Journal PTK. No. 9 (VII): 35-43
- Hadiwijaya, 2014. "Perancangan Aplikasi CCTV Sebagai Pemantau Ruangan Menggunakan IP Camera". Jurnal Teknik Elektro, 2014, (1), 2302-9927
- Skripsi, Misbahun Nasrullah. Analisis hukum pidana islam terhadap kekuatan barang bukti Rekaman elektronik closed circuit television (CCTV) dalam putusan tindak pidana pencurian. (studi putusan nomor. 188/Pid.B/2016/PN.Plg),(UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)
- Nimbus9. Pengertian CCTV: Jenis, Fungsi, Manfaat dan Cara Kerjanya. Blog. Akses 29 Februari 2023.
- Rachel Farahdiba Regar. 5 Fungsi CCTV Seiring Perkembangan Teknologi. Tempo.Co. Jumat, 26 Agustus 2022.

DOKUMENTASI



melakukan wawancara terhadap perwira penanggungjawab Command Center



melakukan pengecekan layar monitoring Command Center



melakukan wawancara terhadap Bintara Operator Command Center



melakukan pendataan titik-titik CCTV yang aktif



melakukan pengumpulan data jumlah kasus lapor-selesai pada fungsi Reskrim



melakukan pengumpulan data jumlah kasus lapor-selesai pada fungsi Reskrim